



P U T U S A N

Nomor 438/Pdt/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Muhammad Yunan, lahir di Kampung Lalang, tanggal 31 Desember 1953, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun II Pematang Sijago, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

Rustam, lahir di Desa Lalang, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Dusun Pandau Palas, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **Penggugat II** sekarang **Pembanding II** ;

Muchtar Siddik, lahir di Desa Lalang, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**; dan

Supri, lahir di Desa Lalang, tanggal 10 Oktober 1965, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

Dalam hal ini bersama-sama memberikan kuasa kepada Tri Purnowidodo, S.H. (NIA: A.02.10777), Bahren Samosir, S.H. (NIA: 08.10013), Ramadhan Syahputra,



S.H. (NIA: 15.00414) Dan Satria Bakti Sihombing, S.H.,
M.H. (NIA: 15.00352), masing-masing berprofesi sebagai
Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Widodo,
Rito, Komis & Rekan, beralamat di Jalan Pangeran
Diponegoro Nomor 191 Kisaran, Kabupaten Asahan,
Sumatera Utara-21216, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 12 Juni 2016 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register
Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 15 Juli 2016,
selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L A W A N

Husni, umur 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia,
agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di
Dusun II Pematang Sijago, Desa Kuala Tanjung,
Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sumatera
Utara, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I.1** sekarang
Terbanding I.1;

Burhanuddin, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan
Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan
Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara,
untuk selanjutnya disebut **Tergugat I.2** sekarang
Terbanding I.2;

Syamsir, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia,
agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di
Dusun II Pematang Sijago, Desa Kuala Tanjung,
Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sumatera
Utara, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I.3** sekarang
Terbanding I.3;

Muhammad Yahya, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan
Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di Dusun II Pematang Sijago, Desa Kuala Tanjung,
Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sumatera
Utara, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I.4** sekarang
Terbanding I.4; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun II Pematang Sijago, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I.5** sekarang **Terbanding I.5**;

Dalam hal ini Tergugat I.1 sampai Tergugat V telah memberi kuasa kepada Poltak Tampubolon, S.H., dan Shoimah, S. Ag., SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Poltak Simbolon SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani VII No. 4 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 244/PSK-KUM/2016, tertanggal 23 Agustus 2016;

Pemerintah R.I. c.q. Pemerintah Kabupaten Batu Bara c.q. Pemerintah Kecamatan Sei Suka c.q. Pemerintah Desa Kuala Tanjung, yang dalam hal ini **diwakili oleh** Kepala Desa Kuala Tanjung, berkantor di Jalan Abu Bakar, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia yang dikenal juga dengan sebutan PT KAI (Persero) c.q. Kepala Divisi Regional I PT KAI (Persero) Sumatera Utara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada Demon tarigan, S.H., Zakaria, SH., Alim Pratikno, SH., Ika Bella Rahayu, SH., dan Jimmy Oscar Tarigan, SH., yang berdomisili di Jalan Prof. H.M Yamin. SH. Nomor 14 Medan Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**; dan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) c.q. Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, berkantor di Jalan Brigjen Katamso Nomor 45 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2017/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat II** sekarang
Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Desember 2017 Nomor 438/Pdt/2017/PT MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas Perkara tanggal 11 Desember 2017 dengan Register Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Kis dari Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : W2.U11/2971/HT.04.10/XII/2017, Putusan tanggal 13 Juli 2017;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 15 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 15 Juli 2016 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari (almarhumah) ASMAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2011, sehingga dengan demikian Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari (almarhumah) ASMAH tersebut;
2. Bahwa semasa hidup (almarhumah) ASMAH memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 2.565 m² (dua ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) berikut dengan 1 (satu) bangunan rumah non permanen dan segala tanaman yang tumbuh di atasnya yang terletak setempat dikenal dengan Dusun Sono/Tanjung Permai, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka (dahulu Kecamatan Air Putih), Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan), sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 176/6/SKT/KW/1980, tanggal 4 Juli 1980, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuala Tanjung dan diketahui Camat Air Putih dengan Register Nomor: 193/6-AP/1980, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur dengan (dahulu) tanah Keteng, (sekarang) dengan tanah Khairuddin, dengan panjang 38 m;
 - Sebelah utara dengan Pasar (*maksudnya akses jalan*) Lama, dengan lebar 60 m;
 - Sebelah barat dengan (dahulu) tanah Panjaitan, (sekarang) dengan

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2017/PT Mdn



tanah Hj. Fatimah Zahra, dengan panjang 38 m;

- Sebelah selatan berbatasan dengan Pasar (*maksudnya akses jalan*)

Inalum, dengan lebar 75 m;

3. Bahwa bidang sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas telah dikuasai, diusahai dan diambil manfaat ekonomisnya oleh (almarumah) ASMAH dengan cara mendirikan 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal yang dihuninya secara terus menerus selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun hingga akhir hayatnya, dan menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan berupa kelapa makan, mangga dan kelapa sawit;
4. Bahwa selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus menguasai, mengusahi dan/atau mengambil manfaat atas bidang tanah berikut dengan segala sesuatu yang melekat dan tumbuh di atasnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 di atas, (almarhumah) ASMAH tidak pernah mendapat teguran, keberatan dan/atau gugatan dari siapa pun juga, termasuk dan tidak terkecuali dari Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 maupun Tergugat II;
5. Bahwa setelah (almarhumah) ASMAH meninggal dunia, penguasaan dan pengusahaan atas bidang tanah berikut dengan segala sesuatu yang melekat dan tumbuh di atasnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dilanjutkan/diteruskan oleh Penggugat I berdasarkan atas kesepakatan Para Penggugat;
6. Bahwa dalam bulan September atau Oktober 2015 bidang tanah seluas 296 m² (dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) berikut dengan segala sesuatu yang melekat dan tumbuh di atasnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang tanah kepunyaan (almarhumah) ASMAH sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas ditetapkan menjadi objek pengadaan tanah bagi pembangunan jalur kereta api rute Bandar Tinggi - Kuala Tanjung;
7. Bahwa atas penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas Para Penggugat dapat menerima dan tidak menaruh keberatan, sehingga kemudian Turut Tergugat II mengundang Penggugat I untuk hadir dalam Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian yang akan diberikan kepada Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat I, sesuai dengan Surat Turut Tergugat II Nomor: 1419.b/10-12/X/2015, tanggal 3 November 2015, Hal: Pemberitahuan secara Langsung Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung;
8. Bahwa namun pembayaran ganti rugi atas sebagian bidang tanah

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2017/PT Mdn



kepunyaan (almarhumah) ASMAH seluas 296 m² (dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) berikut dengan segala sesuatu yang melekat dan tumbuh di atasnya sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas terkendala atau belum dapat direalisasikan karena adanya sikap dan perbuatan Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 selaku ahli waris (almarhum) MUHAMMAD NUR yang sejak bulan Oktober 2015 mulai menyatakan dirinya sebagai pemilik atau bertindak seolah-olah pemilik yang sah atas bidang tanah kepunyaan almarhumah ASMAH sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, yang untuk selanjutnya disebut tanah terperkara a quo;

9. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan antara lain, seperti:

- a. melayangkan Surat Nomor: 017/POL.TPLN, SH/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015, Perihal: Somasi yang ditujukan kepada Turut Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah terperkara a quo adalah kepunyaan (almarhum) MUHAMMAD YAHYA dan meminta agar pembayaran ganti rugi oleh Turut Tergugat I diserahkan kepada Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5;
- b. **pada minggu kedua bulan Nopember 2015 mendirikan plang di atas tanah terperkara a quo tanpa izin atau persetujuan dari Para Penggugat yang bertuliskan: "TANAH INI SELUAS: 1350 M² MILIK: MUHAMMAD NUR SEJAK TAHUN 1980 (REG:176/3-AP/1980, TANGGAL 2 JUNI 1980 AHLI WARIS: MUHAMMAD YAHYA PENDUDUK DESA KUALA TANJUNG KEC. SEI SUKA DALAM PENGAWASAN ADVOKAT: POLTAK TAMPUBOLON, S.H. & REKAN HUB: HP. 081362577312"; dan**
- c. dalam tahun 2016 melakukan penggalian tanah untuk pondasi bangunan dan menaruh/meletakkan batu bata di atas tanah terperkara a quo tanpa izin atau persetujuan dari Para Penggugat;

10. Bahwa oleh karena bidang tanah terperkara a quo merupakan milik (almarhumah) ASMAH yang didasarkan pada alas hak yang sah - *in casu* Surat Keterangan Tanah Nomor: 176/6/SKT/KW/1980, tanggal 4 Juli 1980, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuala Tanjung dan diketahui Camat Air Putih dengan Register Nomor: 193/6- AP/1980 - dan lagi pula telah diusahai secara terus menerus selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun oleh (almarhumah) ASMAH tanpa ada keberatan dan gugatan dari pihak mana pun, maka tindakan-tindakan Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 sebagaimana dimaksud pada angka 9 di atas telah memenuhi



kualifikasi perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karena itu sangat beralasan jika Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan (*onrechtmatige daad*) dalam perkara a quo;

11. Bahwa tindakan Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf c di atas tidak terlepas dari perbuatan Tergugat II yang secara sewenang-wenang telah menerbitkan Surat Keterangan dengan register Nomor: 470/733/SK/KT/XII/2015, tanggal 2 Desember 2015, yang isi/substansinya secara implisit menerangkan bahwa bidang tanah perkara a quo adalah milik (almarhum) MUHAMMAD NUR yang telah dikuasai MUHAMMAD NUR sejak tanggal 30 April 1971 berdasarkan Surat Penyerahan Tanah, tanggal 2 Juni 1980 yang diketahui Kepala Desa Kuala Tanjung dan Camat Air Putih dengan Register Nomor: 176/3.AP/1980, sedangkan sesungguhnya bidang tanah (almarhum) MUHAMMAD YAHYA sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan Tanah, tanggal 2 Juni 1980 tersebut lokasi atau letaknya berada di seberang tanah perkara a quo;
12. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 470/733/SK/KT/XII/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), sehingga dengan demikian sangat beralasan jika Surat Keterangan Nomor: 470/733/SK/KT/XII/2015, tanggal 2 Desember 2015 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
13. Bahwa oleh karena Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 dihukum untuk membongkar batu bata dan plang yang telah diletakkan/ditaruh dan didirikan di atas tanah milik almarhumah ASMAH yang menjadi objek perkara a quo terhitung sejak putusan atas perkara a quo mempunyai kekuatan hukum mengikat;
14. Bahwa demi dipatuhinya putusan penghukuman sebagaimana dimaksud pada angka 12 di atas, maka tidak pula berlebihan kiranya jika Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 dihukum secara tanggung menanggung membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 membongkar batu bata dan plang yang telah diletakkan/ditaruh dan didirikan di atas tanah milik almarhumah ASMAH yang menjadi objek perkara a quo terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat;



15. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 maupun perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang dilakukan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, baik materil maupun moril;
16. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 maupun Tergugat II tersebut adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan perincian, sebagai berikut:
- Hilangnya keuntungan Para Penggugat akibat tidak dapat memanfaatkan uang ganti rugi tanah yang akan diterimanya yang jika dihitung sejak gugatan a quo didaftarkan hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) diperkirakan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian yang timbul akibat Para Penggugat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibutuhkan/diperlukan untuk mempertahankan haknya atas tanah perkara a quo;
17. Bahwa sedangkan kerugian moril yang diderita oleh Para Penggugat adalah karena munculnya kekhawatiran pada diri Para Penggugat mengenai keselamatan dan keutuhan bidang tanah yang menjadi objek perkara a quo sehingga mengganggu kenyamanan dan ketenangan jiwa serta pikiran Para Penggugat, yang mana sesungguhnya kerugian moril tersebut tidak dapat dinilai dengan materi namun karena hukum mengharuskan adanya pengajuan tuntutan ganti kerugian moril yang bersifat konkrit dan dapat diukur dengan nilai materil, maka Para Penggugat dalam perkara a quo menuntut ganti kerugian moril sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
18. Bahwa oleh karena kerugian materil dan moril tersebut diakibatkan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 maupun Tergugat II, maka sangat memenuhi rasa keadilan jika Tergugat-tergugat tersebut dihukum untuk secara tanggung menanggung membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
19. Bahwa demi terpenuhinya tuntutan ganti kerugian dan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga tidak menjadi hampa begitu saja (*illusoir*), maka sangat tidak berlebihan apabila Para Penggugat memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan



(*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 baik benda bergerak maupun tidak bergerak (*yang jenis dan spesifikasinya akan diuraikan secara khusus oleh Para Penggugat dalam permohonan sita nantinya*);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka dengan segala hormat dan penuh kerendahan hati, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kisaran berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang untuk selanjutnya akan memanggil para pihak berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas Gugatan Para Penggugat, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah seluas lebih kurang 2.565 m² (dua ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) berikut dengan 1 (satu) bangunan rumah non permanen dan segala tanaman yang tumbuh di atasnya yang terletak setempat dikenal dengan Dusun Sono/Tanjung Permai, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka (dahulu Kecamatan Air Putih), Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan), sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 176/6/SKT/KW/1980, tanggal 4 Juli 1980, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuala Tanjung dan diketahui Camat Air Putih dengan Register Nomor: 193/6-AP/1980, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah timur dengan (dahulu) tanah Keteng, (sekarang) dengan tanah Khairuddin, dengan panjang 38 m;
 - sebelah utara dengan Pasar (*maksudnya akses jalan*) Lama, dengan lebar 60 m;
 - sebelah barat dengan (dahulu) tanah Panjaitan, (sekarang) dengan tanah Hj, Fatimah Zahra, dengan panjang 38 m;
 - sebelah selatan berbatas dengan Pasar (*maksudnya akses jalan*) Inalum, dengan lebar 75 m;

adalah milik (almarhumah) ASMAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2011;

4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang berhak atas sebidang tanah berikut dengan segala sesuatu yang melekat dan tumbuh di atasnya milik (almarhumah) ASMAH sebagaimana dimaksud dalam petitum nomor 3 di atas;
5. **Menyatakan** Tergugat I.1, Tergugat I.2, Tergugat I.3, Tergugat I.4 dan Tergugat I.5 **telah melakukan perbuatan melawan hukum**;



6. Menghukum Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 untuk membongkar batu bata dan plang yang telah diletakkan/ditaruh dan didirikan di atas tanah milik (almarhumah) ASMAH tersebut, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 secara tanggung menanggung membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 terlambat atau lalai membongkar batu bata dan plang yang telah diletakkan/ditaruh dan didirikan di atas tanah milik (almarhumah) ASMAH tersebut, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);
9. Menyatakan Surat Keterangan Nomor: 470/733/SK/KT/XII2015, tanggal 2 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
10. Menghukum Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 maupun Tergugat II secara tanggung menanggung membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 maupun Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;
12. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*), mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bo no*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. EXCEPTIO ERROR IN PERSONA:

a) Keliru Pihak Yang Di Tarik Sebagai Tergugat:

Bahwa Para Penggugat keliru dalam mengikut sertakan Turut Tergugat I dalam Gugatan Para Penggugat, dimana dalam Gugatannya Para Penggugat mengajukan Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia



yang dikenal juga dengan sebutan PT. KAI (Persero) c.q. Kepala Divisi Regional I PT. KAI (Persero) Sumatera Utara Jalan Prof. H.M. Yamin S.H. Nomor 14 Kota Medan;

Bahwa seharusnya yang digugat oleh Para Penggugat adalah Balai Teknik PT. Kereta Api Indonesia, bukan PT. PT. KAI (Persero) c.q. Kepala Divisi Regional I PT. KAI (Persero) Sumatera Utara Jalan Prof. H.M. Yamin S.H. Nomor 14 Kota Medan;

Bahwa dalam Gugatannya maupun dalam Perbaikan Gugatannya Para Penggugat tidak memperbaiki mengenai Turut Tergugat I tersebut, sehingga dengan demikian Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan Error In Persona, dimana Para Penggugat Keliru menarik Pihak yang di tarik sebagai Turut Tergugat;

b) Exceptio Plurium Litis Consortium;

Bahwa Para Penggugat juga Kurang menarik Pihak ahli waris Muhammad Nur sebagai Tergugat, dimana anak-anak Alm. Muhammad Nur bukan hanya terdiri dari Tergugat I.1 sampai Tergugat 1.5 namun masih ada lagi anak -anak dari Alm. Muhammad Nur, sehingga tidak di tariknya anak-anak dari Alm. Muhammad Nur sebagai Pihak menyebabkan Gugatan Para Penggugat menjadi Kurang Para Pihak;

Bahwa oleh karena tidak lengkapnya ahli waris Muhammad Nur di Tarik sebagai Tergugat, menyebabkan Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak, dan sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

II. EXCEPTIO OBSCUR LIBELS;

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas mengenai Luas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat dengan Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5, Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa antara yang menjadi milik Para Penggugat dan Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5, berbeda, sehingga hal tersebut menjadi Sebab kaburnya Gugatan Para Penggugat karena tidak adanya kesamaan dalam Objek Perkara;

Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 81 K/Sip/1971, oleh karena itu Mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat atau setidaknya



tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas;

2. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya juga tidak merumuskan Gugatan secara Jelas dan Terang, sehingga Gugatan Para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat Formil sebuah Gugatan, dimana dalam Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan dari mana Objek sengketa dan bagaimana cara Para Penggugat memperoleh Objek sengketa, Para Penggugat hanya menerangkan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almh. ASMAH yang memiliki sebidang tanah dstnya, namun tidak menjelaskan dalam Gugatan maupun dalam Perbaikan Gugatan dari mana Almh.ASMAH memperoleh objek sengketa;

Bahwa dengan sebab tidak jelasnya Gugatan Para Penggugat, maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak;

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat juga tidak jelas, mana yang menjadi Tergugat I.5 dan mana yang menjadi Orang tua Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.5 dimana dalam Perbaikan Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 oktober 2016, pada halaman 3 poin 6, Tertulis ...6. Posita nomor sebagaimana tertulis dalam halaman 6 dari Surat Gugatan Para Penggugat, bertanggal 15 Juli 2016 di perbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan antara lain :

- a. melayangkan Surat Nomor: 017/POL.TPLN,SH/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015, Perihal : SOMASI yang ditujukan kepada Turut Tergugat I, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah perkara a quo adalah kepunyaan **(almarhum) MUHAMMAD YAHYA** dan meminta agar pembayaran ganti rugi oleh Turut Tergugat I diserahkan kepada Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5;

Bahwa begitu juga pada halam 5 poin 8 pada Perbaikan Gugatan Para Penggugat, Tertulis Poin nomor 11 sebagaimana tertulis dalam halaman 7 dari surat gugatan para penggugat bertanggal 15 juli 2016 diperbaiki seingga berbunyi sebagai berikut:

Bahwa tindakan Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 sebagaimana



.....dst, tanggal 2 juni 1980 yang diketahui Kepala Desa Kuala Tanjung dan Camat Air Putih dengan Register Nomor: 176/3.AP/1980, sedangkan sesungguhnya bidang tanah (almarhum) Muhammad Yahya sebagaimana di maksud dalam surat penyerahan tanggal 2 Juni 1980 tersebut lokasi atau letaknya berada diseborang tanah terperkara a quo;

Bahwa Penyebutan Muhammad Yahya sebagai Almarhum adalah sesuatu yang keliru, karena fakta sesungguhnya Muhammad Yahya masih hidup dan berkapasitas sebagai Tergugat I.4 dalam Surat Gugatan Para Penggugat;

Bahwa dari uraian diatas, terlihat jelas Gugatan Para Penggugat dibuat dengan tidak Jelas, sehingga gugatan yang tidak jelas dan kabur sudah sepatutnya dinyatakan di tolak;

DALAM POKOK PERKARA:

I. DALAM KONPENSI:

1. Bahwa benar Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhumah ASMAH yang meninggal dunia pada tanggal 25 September 2011, dan tidak seorang pun yang dapat membantahnya;
2. Bahwa tidak benar semasa hidupnya Almarhum ASMAH memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 2.565 \text{ M}^2$ (Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Meter), sebagaimana yang di urikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya di Poin 2;
3. Bahwa dengan ini Tergugat 1.1 sampai Tergugat 1.5, membantah dengan sangat keras SebidangTanah dengan Luas $\pm 1740 \text{ M}^2$, terletak di Dusun IV Tanjung Permai Desa Kuaia Tanjung Kecamatan Sei Suka dengan Batas-batas sebagai Berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Pasar : ± 60 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan Keteng : ± 29 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Acces Road : ± 60 meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan Panjaitan : ± 29 meter,Adalah milik Para Penggugat;
4. Bahwa Sebidang Tanah tersebut diatas dimiliki Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5, yang diperoleh berdasarkan warisan dari Orang Tua



Kandung Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5, yaitu Muhammad Nur, Berdasarkan Surat Penyerahan Tanah No. 176/3.AP/1980 tertanggal 2 Juni 1980;

5. Bahwa Sebidang Tanah tersebut diperoleh Muhammad Nur i.c orang tua kandung Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5, adalah dengan cara membeli dari Sdr. Alm. Jantan Bin Nomat, pada April 1971, dan baru dikeluarkan surat keterangan Tanah pada tahun 1980, yang mana jual beli dibuat berdasarkan Akta di bawah tangan, yang sebelumnya Jantan bin Nomat memperoleh tanah tersebut dari saudara Sidik Bin Dolah berdasarkan Surat Keterangan Penghulu yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kwala Tanjung dan dikuatkan oleh Kepala Wedana Kec.Air Putih, (sekarang menjadi Kecamatan Sei Suka) pada tahun 1964;
6. Bahwa Sebidang Tanah tersebut pada awal dibeli/dimiliki oleh Muhammad Nur seluas $\pm 10.800 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Keteng seluas : 160 meter
 - Sebelah Utara dengan Jalan/Pasar seluas : 60 meter
 - Sebelah Barat dengan Panjaitan seluas : 160 meter
 - Sebelah Selatan dengan Monju seluas : 75 meter, dan pada tahun 1971 luas tanah tersebut berkurang semula karena luas tanah tersebut terkena Areal Perluasan Proyek Inalum Kuala Tanjung, dan juga tanah tersebut sebahagian telah di ganti rugikan kepada orang lain, sehingga pada tanggal 6 Juni 1980 Luas tanah tersebut menjadi $\pm 6750 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Acces Road : 75 Meter
 - Sebelah Timur dengan Tanah Sinir/Zainuddin : 90 Meter
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Siri : 75 Meter
 - Sebelah Barat dengan Jalan Pematang Sijago : 90Meter;
7. Bahwa kemudian dari jumlah tanah $\pm 6750 \text{ M}^2$ tersebut, di ganti rugikan kembali kepada Sdr. Niryani dengan Surat Penyerahan No. 593/87T/SPSRT/KT/VII/2008;
8. Bahwa benar tanah tersebut selama 10 Tahun di tempati oleh Sdri. Almh. ASMAH (Orang Tua Kandung Para Penggugat) dengan izin dari Aim.



Muhammad Nur (orang Tua Kandung Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5), dengan alasan karena pada saat itu Almh. ASMAH (Orang Tua Kandung Para Penggugat) tidak memiliki tempat tinggal, sehingga karena kasihan Alm. Muhammad Nur (orang Tua Kandung Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5), memberi tumpangan kepada Almh Asmah beserta suami dan anak-anaknya yaitu terhitung dari tahun 1971 sampai tahun 1980;

9. Bahwa tidak benar selama 30 tahun tanah objek perkara di kuasai oleh Para Penggugat, karena faktanya sejak tahun 1971 Alm. Muhammad Nur (orang Tua Kandung Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5), yang mengambil hasil dari tanam - tanaman yang berada di atas nya yaitu berupa Pohon Kelapa dan pohon pisang, dan beberapa pohon kelapa sawit, yang tumbuh secara liar di atas tanah tersebut;
10. Bahwa apabila benar tanah tersebut milik orang tua Para Tergugat, kenapa orang Tua Para Penggugat tidak keberatan pada saat Alm. Muhammad Nur mengambil hasil dari tanah tersebut. Sedangkan Orang Tua Para Penggugat berada di tanah tersebut selama 10 tahun;
11. Bahwa sangat jelas status antara Orang Tua Para Penggugat dan Orang Tua Kandung Tergugat I.1 sampai Tergugat VI, dimana Orang Tua Kandung Para Penggugat adalah berstatus MENUMPANG TEMPAT TINGGAL di tanah objek perkara, sedangkan orang Tua Kandung Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5, adalah PEMILIK Objek Perkara, sehingga orang tua kandung Para Penggugat tidak keberatan pada saat Alm. Muhammad Nuh (orang Tua Kandung Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5), mengambil hasil tanaman dari objek perkara;
12. Bahwa sejak 20 tahun yang lalu Para Penggugat tidak bertempat tinggal di lahan objek Perkara, dan saat ini objek perkara di kuasai oleh Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5, sehingga keterangan Para Penggugat yang mengatakan bahwa selama 30 tahun Almarhumah ASMAH menguasai dan mengusahi objek perkara sebagaimana Gugatan Para Penggugat pada halaman 4 poin 3 adalah hal yang mengada-ngada dan tidak benar, sehingga keterangannya harus ditolak;
13. Bahwa sungguh sangat aneh keterangan Para Penggugat pada halaman 5 poin 6 yang dalam Perbaikan Gugatan nya menjadi halaman 2 Poin 3, yang menyatakan bahwa dalam Bulan September atau Bulan Oktober 2015 bidang tanah seluas 296 M² berikut dengan segala sesuatu yang melekat dan tumbuh di atasnya yang merupakan bagian yang tidak



terpisahkan dari bidang tanah kepunyaan Almarhumah
ASMAH.....dst;

14. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat menerangkan bahwa sebahagian lahan milik Almh ASMAH ditetapkan menjadi objek pengadaan tanah bagi Pembangunan jalur kereta api rute Bandar Tinggi - Kuala Tanjung;
15. Bahwa Posita Para Penggugat diatas menjadi begitu sangat bertentangan dengan fakta yang terjadi dilapangan, bahwa apabila objek sengketa yang ditetapkan menjadi objek pengadaan tanah bagi Pembangunan jalur kereta api rute Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, dan Para Penggugat juga mengklaim bahwa objek sengketa tersebut berada di Desa Kuala Tanjung dan merupakan milik Para Penggugat, Kenapa Para Penggugat harus mengajukan klaim transaksi ganti Rugi terhadap lahan yang digunakan untuk Pembangunan jalur kereta api rute Bandar Tinggi - Kuala Tanjung KE Desa Lalang;
16. Bahwa fakta ini/apa maksud Para Penggugat melakukan hal tersebut bukan kah sangat jelas Objek Tersebut berada di Desa Kuala Tanjung, kenapa harus mengajukan Permohonan ke Desa Lalang, apakah ada maksud terselubung dari Para Penggugat? Sehingga sangat jelaslah Para Penggugat bukanlah kategori Penggugat yang beritikad baik, karena disinyalir Para Penggugat ingin mencoba mengambil hak Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5, dengan cara-cara yang tidak sah;
17. Bahwa sesuai Posita dalam Perbaikan Gugatan Para Penggugat pada halaman 3 Poin 4, bahwa atas Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 6 Para Penggugat tidak berkeberatan dst;
18. Bahwa Para Penggugat kembali memutar balikan Fakta yang terjadi di lapangan, karena Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5, mengetahui Para Penggugat mengklaim dan melakukan kebohongan besar dengan mengklaim pembayaran ganti kerugian terhadap Objek Perkara ke Desa Lalang, maka Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5, melaporkan hal tersebut serta memblokir kepada Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Bandar Tinggi dan Kuala Tanjung, dan Kepala Desa Lalang serta Kepala Desa Kuala Tanjung;
19. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah hal yang melanggar Hukum dengan memberikan keterangan yang tidak benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pemerintahan dan bahkan Para Penggugat mencoba merampas Hak orang lain yang bukan menjadi haknya secara Hukum, maka atas inisiatif semua Pihak dan mengingat sistem kekeluargaan yang masih tinggi di kalangan masyarakat Kuala Tanjung, maka Turut Tergugat II memanggil Para Penggugat juga Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5, untuk melaksanakan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Bandarng Tinggi - Kuala Tanjung;

20. Bahwa Terhadap Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5, dengan :

a. Melayangkan Surat Nomor : 017/POL.TPLN, SH/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015, Perihal Somasi yang ditujukan kepada Turut Tergugat I.1 dstnya, adalah hal yang sangat benar dan tidak melanggar hukum;

b. Pada Minggu kedua bulan Nopember 2015 mendirikan Plang di atas tanah terperkara dst, adalah hal yang benar, dan Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 tidak memerlukan izin dari Para Penggugat untuk itu karena itu adalah hak dari Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5;

21. Bahwa rangkaian Perbuatan dan Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai Tergugat I.5, adalah hal yang benar untuk mempertahankan hak dan tidak dapat di kategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum apa lagi sampai di kategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

22. Bahwa faktanya Para Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dengan cara mengajukan Permohonan Ganti Kerugian terhadap Objek Perkara ke Desa Lalang, padahal Objek Perkara berada di Desa Kuala Tanjung;

23. Bahwa Kerugian Materil yang di derita oleh Para Penggugat adalah hal yang mengada-ada, dan tidak berdasarkan hukum, bahwa karena hal tersebut tidak berdasarkan pada hukum maka sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5I, dk/Para Penggugat dr dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat dk/Para Tergugat dr;

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2017/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5, dk/Para Penggugat dr kemukakan di dalam Eksepsi dan dalam Konvensi diatas secara mutatis-mutandis dianggap tercantum dalam bahagian rekonsensi ini, oleh karenanya tidak perlu lagi di ulangi penulisannya;
3. Bahwa akibat dari perbuatan Para Penggugat dk/Para Tergugat dr, yang mencoba untuk mengajukan klaim terhadap Biaya Ganti Kerugian kepada Panitia Pengadaan Lahan untuk Jalur Kereta Api, dan juga dengan adanya Gugatan ini maka Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5, dk/Para Penggugat dr mengalami kerugian Moril dan Materil yang tidak terhingga;
4. Bahwa untuk kerugian Moril Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 dk/Para Penggugat dr, tidak dapat di nilai dengan materi namun karena hukum mengharuskan adanya ganti kerugian yang bersifat moril harus bersifat konkrit dan dapat diukur dengan nilai maateriil, maka Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 dk/Para Penggugat dr, dalam Perkara A quo menuntut ganti Kerugian Maril sebesar Rp. 2.000.000.000.- (Dua Milyar Rupiah) yang diserahkan secara seketika dan tunai begitu Perkara ini tealah berkakuatan hukum Tetap;
5. Bahwa untuk Kerugian Materil, yang terjadi akibat adanya Gugatan Para Penggugat dk/Para Tergugat dr ini, dimana Tergugat Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5, dk/Para Penggugat dr harus kehilangan waktu untuk mencari nafkah, sehingga Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5, dk/Para Penggugat dr, dirugikan sebesar Rp. 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
6. Bahwa begitu juga harus mengeluarkan biaya untuk membayar honorarium Advokat, akibat dari Gugatan Para Penggugat dk/Para Tergugat dr, maka sudah sepantasnya Para Penggugat dk/Para Tergugat dr di kenakan biaya Honorarium Advokat sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
7. Bahwa oleh karena adanya kerugian Moril dan Materil tersebut akibat adanya Gugatan Para Penggugat dk/Para Tergugat dr, maka sangat wajar dan sangat memenuhi rasa keadilan Jika Para Penggugat dk/Para Tergugat dr dihukum untuk membayar ganti kerugian Moril dan Materil secara tunai dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Tergugat I.1, Tergugat I.2, Tergugat I.3 , Tergugat I.4, dan Tergugat I.5 dk/Para Penggugat dr, sebesar Rp. 2.600.000.000,- (Dua

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2017/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);

8. Bahwa Mohon agar Para Penggugat dk/Para Tergugat dr, di hukum untuk membayar uang Paksa (dwangsoom) apabila terlambat atau lalai tidak menjalankan Putusan ini sejak Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap, sebesar Rp. 7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah) untuk setiap harinya;
9. Bahwa agar tidak menjadi hampa Gugatan rekonvensi ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5, dk/Para Penggugat dr, memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara A quo berkenan melatakan sita Jaminan terhadap Harta-harta Para Penggugat dk/Para Tergugat dr, baik benda bergerak maupun tidak bergerak (yang secara sepesifikasi akan diuraikan secara khusus dalam permohonan sita).Berdasarkan dalil-dilil sebagaimana Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5 dk/Para Penggugat dr kemukakan diatas telah membuktikan bahwa Tergugat I.1 sampai V dk/Para Penggugat dr, adalah yang berhak atas objek perkara A-quo, maka dengan segala Hormat Tergugat Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5, dk/Para Penggugat dr, memohon Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A-quo berkenan memberi Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EXCEPTIO:

- Mengabulkan Exceptio Tergugat I.1, Tergugat I.2, Tergugat I.3 , Tergugat I.4, dan Tergugat I.5 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sita Jaminan yang dimintakan dalam Perkara ini sah dan berharga;
3. Menetapkan Sebidang Tanah dengan Luas $\pm 1740 M^2$, terletak di Dusun IV Tanjung Permai Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Nomor Register : 176/3.AP/1980 Tertanggal 2 Juni 1980 dengan Batas-batas sebagai Berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Pasar : ± 60 Meter
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Keteng : ± 29 Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Acces Road : ± 60 Meter
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Panjaitan : ± 29 Meter,
adalah Milik Almarhum Muhammad Nur;
4. Menetapkan Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5, adalah ahli waris Aim. Muhammad Nur yang berhak atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang melekat dan tumbuh diatasnya sebagaimana dimaksud dalam Petitum Nomor: 3 diatas;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad Baik;

DALAM REKONVENSİ:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5, dk/Para Penggugat dr untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat dk/Para Tergugat dr untuk membayar uang Ganti Kerugian Moril dan Materil secara seketika dan Tunai Kepada Tergugat I.1 sampai Tergugat I.5, sebesar Rp. 2.600.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), sejak Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap ;
3. Menghukum Para Penggugat dk/Para Tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) untuk setiap hari apabila Para Penggugat dk/Para Tergugat dr tidak menjalankan Putusan ini secara suka rela;
4. Menghukum Para Penggugat dk/Para Tergugat dr untuk tunduk mematuhi Putusan dalam Perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil- adilnya (**Ex aequo Et bono**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini saya menyatakan keberatan karena saya disebut Tergugat II, dan dalam gugatan Muhammad Yunan, dkk, disebutkan bahwa saya mewakili Pemerintah RI.c,q. Pemerintah Kabupaten Batubara c.q. Pemerintah Kecamatan Sei Suka;

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2017/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saya tidak pernah mewakili semua Pemerintah sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Yunan, dkk dalam gugatannya karena saya tidak pernah diberi mandat ataupun penunjukkan oleh Pemerintah di atas saya;
3. Bahwa saya tidak pernah diberi mandat ataupun penunjukkan dari Pemerintah RI.c.q. Pemerintah Kabupaten Batubara c.q. Pemerintah Kecamatan Sei Suka, maka saya keberatan disebut sebagai Tergugat II;
4. Bahwa oleh sebab di atas maka kedudukan saya sebagai Tergugat II adalah hal yang salah dan tidak tepat, oleh sebab itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Muhammad Yunan, dkk;
5. Bahwa sebagai Kepala Desa Kuala Tanjung dengan ini menerangkan bahwa terhadap tanah yang disengketakan ataupun yang digugat oleh Muhammad Yunan, dkk. Pemerintah RI.c.q. Pemerintah Kabupaten Batubara c.q. Pemerintah Kecamatan Sei Suka tersebut adalah benar tanah milik Alm. Muhammad Nur;
6. Bahwa tanah tersebut sejak dibeli oleh Muhammad Nur dari Jantan sampai saat ini belum pernah dilakukan pengalihan kepada pihak manapun kecuali ada hal-hal yang diakui oleh Ahli Waris Muhammad Nur;
7. Bahwa sesuai data yang terdapat di Pemerintahan Desa Kuala Tanjung, tanah tersebut benar milik Alm. Muhammad Nur, dengan luas keseluruhan berjumlah $\pm 1740 \text{ m}^2$;
8. Bahwa tanah tersebut diperoleh Muhammad Nur dengan membelinya dari saudara Jantan sebagaimana surat penyerahan tanah No. Reg.176/3.AP/1980, yang dibeli sejak 30 April 1971 secara jual beli di bawah tangan;
9. Bahwa tanah tersebut sebahagian terkena Proyek PT. Inalum dan sebahagian lagi diperjualbelikan kepada pihak lain;
10. Bahwa tidak benar, saya melakukan perbuatan yang sewenang-wenang terhadap Muhammad Yunan, dkk (Penggugat) dengan menerbitkan surat keterangan saya Nomor: 470/733/SK/KT/XII/2015, tanggal 2 Desember 2015;
11. Bahwa tidak benar surat keterangan saya untuk tanah di seberang jalan sebagaimana gugatan Muhammad Yunan, surat keterangan saya Nomor: 470/733/SK/KT/XII/2015 adalah untuk tanah keseluruhan milik Alm.

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2017/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur yang tersisa setelah dikeluarkan tanah yang terkena Proyek PT. Inalum dan sebahagian yang telah diperjualbelikan sebagaimana luas tanah yang tertuang dalam surat tanah Nomor: Reg.176/3.AP/1980;

12. Bahwa ini saya menolak dengan tegas, terhadap uang tanggung renteng yang diajukan oleh Muhammad Yunan, dkk (Penggugat), karena tidak berdasarkan hukum;
13. Bahwa saya juga keberatan disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa, karena saya memberikan surat keterangan sesuai data-data yang ada di Kantor Kepala Desa Kuala Tanjung;
14. Bahwa yang sebenarnya yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Para Penggugat (Muhammad Yunan, dkk) dimana Muhammad Yunan, dkk telah mencoba melakukan pencairan pembayaran terhadap tanah objek sengketa ke Desa Sebelah, yaitu Desa Lalang, sedangkan objek sengketa berada di Desa Kuala Tanjung, apa maksud Muhammad Yunan, dkk (Penggugat) melakukan hal tersebut?, sehingga apa yang dilakukan oleh Penggugat Muhammad Yunan, dkk adalah kategori perbuatan melawan hukum;

Demikianlah bantahan dan jawaban dari saya, semoga jawaban ini dapat membantu Majelis Hakim untuk mengambil keputusan, dan saya mohon maaf atas keterlambatan saya menjawab gugatan dari Muhammad Yunan, dkk.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

I. Tentang Gugatan Error in Persona

Bahwa dalam surat gugat angka 2 (tidak ada perbaikan) dan angka 6,7 (ada perbaikan gugat) para Penggugat berturut-turut mendalilkan dikutip, sebagai berikut:

Angka 2 dari gugatan berbunyi: "bahwa semasa hidup (almarhumah) ASMAH memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 2.565 m² (dua ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) berikut dengan 1 (satu) bangunan rumah non permanen dan segala tanaman yang tumbuh di atasnya yang terletak setempat dikenal dengan Dusun Sono/Tanjung Permai, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka (dahulu Kecamatan Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih), Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan), sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 176/6/SKT/KW/1980, tanggal 4 Juli 1980, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuala Tanjung dan diketahui Camat Air Putih dengan Register Nomor: 193/6-AP/1980, dengan ukuran dan batas-batas”.... dst sebagaimana diuraikan dalam gugatan;

Bahwa selanjutnya pada angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) dalam surat gugat sebelum perbaikan para Penggugat mendalilkan, dikutip:

“bahwa dalam bulan September atau Oktober 2015 Turut Tergugat I telah menetapkan bahwa bidang tanah seluas 296 m² (dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) berikut dengan segala sesuatu yang melekat dan tumbuh di atasnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang tanah kepunyaan (almarhumah) ASMAH diperlukan/dibutuhkan bagi pembangunan jalur kereta api rute Bandar Tinggi - Kuala Tanjung”;

Bahwa, terhadap gugatan para Penggugat dalam perkara ini baik di luar dan di dalam persidangan termasuk saat mediasi Turut Tergugat I telah menjelaskan kepada para pihak bahwa Turut Tergugat I tidak tahu menahu dan tidak ada menetapkan tanah seluas 292 m² katanya milik para Penggugat peruntukan jalur kereta api rute Bandar Tinggi-Kuala Tanjung untuk itu Turut Tergugat I di hadapan Majelis Hakim mohon agar Turut Tergugat I dikeluarkan dari arus perkara demi peradilan yang sederhana, biaya ringan, dan cepat;

Bahwa akan tetapi para Penggugat dalam perbaikan gugat tetap mengikutsertakan Turut Tergugat I sebagai pihak walaupun para Penggugat tidak mengkwalikasikan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I hanya kata-kata Turut Tergugat I dihilangkan terutama dalam Posita angka 6 (enam) dan angka 7(tujuh);

Bahwa dari pengakuan para Penggugat secara diam-diam yaitu menghilangkan Turut Tergugat I pada dalam Posita angka 6 (enam) dan angka 7(tujuh) ini jelas dan tandas gugatan yang ditujukan para Penggugat terhadap Turut Tergugat I salah alamat sebab Turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum/perbuatan hukum dengan para Penggugat include Turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum/perbuatan hukum terhadap objek perkara, dari dan oleh karena itu tepat dan patut gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima karena menurut hukum gugatan harus diajukan oleh orang ic. Para Penggugat yang mempunyai hubungan

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2017/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



hukum dengan pihak yang ditarik sebagai pihak dalam arus perkara i.c Turut Tergugat I tegasnya gugatan dalam perkara ini dikwalifisier sebagai gugatan yang **error in persona**;

II. Tentang Gugatan Kurang Pihak

Bahwa, menurut pengakuan Para Penggugat atas penetapan bidang tanah seluas 296 m² (dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) para Penggugat tidak menaruh keberatan kemudian Turut Tergugat II mengundang Penggugat I untuk hadir dalam musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian yang akan diberikan kepada para Penggugat diwakili Penggugat I sesuai surat Turut Tergugat II Nomor: 1419.b/10-12/X/2015 tanggal 3 November 2015 (*vede surat gugat angka 7 (tujuh) surat gugat*);

Bahwa dari pengakuan para Penggugat dalam surat gugat andaikata:"quad noon"----- benar Penggugat I menghadiri musyawarah prihal penetapan bentuk ganti rugi pengadaan tanah pembangunan jalur kereta api antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung tentu Penggugat I tahu siapa pihak yang mengganti rugi/pihak yang membutuhkan tanah untuk pembangunan jalur kereta api tersebut;

Bahwa ternyata dalam perkara pihak yang mengganti rugi/pihak yang membutuhkan tanah untuk pembangunan jalur kereta api tidak ditarik dalam arus perkara dan dengan tidak ditariknya pihak yang mengganti rugi/ pihak yang membutuhkan tanah untuk pembangunan jalur kereta api maka gugatan dalam perkara ini patut dinyatakan tidak dapat diterima karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat;

III. Tentang Gugatan **obscure libel**

Bahwa, para Penggugat mengklaim bidang tanah seluas 296 m² (dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) berikut segala sesuatu yang melekat dan tumbuh di atasnya kepunyaan almarhumah Asmah diperlukan/dibutuhkan bagi pembangunan jalur kereta api rute Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, akan tetapi para Penggugat tidak menguaraikan berapa panjang, lebar dari batas-batas dari tanah seluas 296 m² tersebut;

Bahwa khusus gugatan mengenai tanah putusan Mahkamah Agung yang sudah sering diikuti Hakim dalam menjatuhkan putusannya yakni inti pertimbangan hukumnya dalam perkara tanah menyatakan: "harus menyebut dengan jelas tentang batas-batas, dan ukuran tanah" (*vide*



putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 Noomor 81 K/Sip/1971), oleh karena para Penggugat dalam perkara ini tidak menyebut dengan jelas tentang batas-batas, ukuran dan letak bidang tanah seluas 296 m² apakah terletak di bagian timur, barat, selatan, utara atau di tengah-tengah dari bidang tanah seluas 2.565 m², yang saling diklaim sebagai milik dari para Penggugat dan Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.5 maka gugatan dalam perkara ini menjadi gugatan yang tidak sempurna (*obscure libel*) dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***);

IV. Tetang Komulasi Subjektif terlarang

Bahwa, dalam perkara ini berturut-turut antara Turut Tergugat I dengan Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.5, Tergugat II, dengan Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum yang erat (koneksitas) terkait pengadaan tanah seluas 296 m² yang diperuntukkan bagi pembangunan jalur kereta api rute Bandar Tinggi-Kuala Tanjung;

Bahwa, ternyata para Penggugat menggabungkan Turut Tergugat I dengan Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.5, Tergugat II dan Turut Tergugat II dalam surat gugat;

Bahwa, penggabungan Turut Tergugat I dengan Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.5, Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak tepat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II digugat secara terpisah, oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II digabung dengan Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.5, dalam satu surat gugatan maka dalam perkara ini telah terjadi **komulasi subjektif terlarang** konsekwensi yuridisnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sesuai putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Februari 1977 Reg. No. 243 K/Sip?1975;

B. Dalam Konpensi

Bahwa, Turut Tergugat I menolak seluruh gugatan para Penggugat sepanjang dalil dan alasan gugatan ditujukan kepada Turut Tergugat I;

Bahwa, hemat Turut Tergugat I jenis sengketa dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan atas tanah seluas 296 m² bagi pembangunan jalur kereta api rute Bandar Tinggi-Kuala Tanjung antara para Penggugat dengan Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.5 yang tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Turut Tergugat I tegaskan kembali Turut Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif para Penggugat, antara Turut Tergugat I dengan pihak-pihak dalam perkara ini tidak ada hubungan hukum terkait pengadaan tanah seluas 296 m² bagi pembangunan jalur kereta api rute Bandar Tinggi-Kuala Tanjung;

Bahwa, sesuai fakta hukum diperoleh dari pengakuan para Penggugat yakni Penggugat I menghadiri undangan Turut Tergugat II sesuai surat Nomor: 1419.b/10-12/x/2015, tanggal 03 November 2015, Hal: Pemberitahuan Secara Langsung Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung maka dari fakta ini yang paling mengetahui lembaga, kementerian, departemen, instansi dan atau subjek hukum yang membutuhkan tanah seluas 296 m² dalam Pembangunan Jalur Kereta Api rute Bandar Tinggi - Kuala Tanjung dalam perkara ini adalah Penggugat I dan Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa, dari fakta hukum yang diuraikan di atas dikaitkan sikap para Penggugat dalam perkara ini menimbulkan pertanyaan hukum yang sangat mendasar (eksepsional) yaitu kenapa para Penggugat menarik Turut Tergugat I ke dalam arus perkara padahal Turut Tergugat I tidak pernah tahu apalagi menghadiri undangan Turut Tergugat II terkait penetapan bentuk ganti rugi tanah seluas 296 m² bagi pembangunan jalur kereta api rute Bandar Tinggi-Kuala Tanjung;

Bahwa oleh karena Turut Tergugat I tidak tahu menahu, tidak ada melakukan perbuatan hukum yang menguraikan para Penggugat, tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan para pihak dalam perkara ini maka Turut Tergugat I tidak menanggapi dalil konpensasi sepanjang klaim kepemilikan tanah seluas 296 m² bagi pembangunan jalur kereta api rute Bandar Tinggi-Kuala Tanjung dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus dalil konpensasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

C. Dalam Rekonpensasi

Bahwa, Turut Tergugat I yang selanjutnya disebut Penggugat d.r dengan ini mengajukan rekonpensasi terhadap para Penggugat d.k yang selanjutnya disebut para Tergugat d.r dan adapun dalil dan alasan rekonpensasi dalam perkara ini, sebagai berikut:

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2017/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat rekonpensi dalam perkara ini maka semua hal-hal yang telah dimuat pada bagian dalam eksepsi, bantahan dan konpensi di atas secara mutatis-mutandis mohon dianggap sebagai telah dimajukan dan diulangi sebagai bagian posita rekonpensi dari Penggugat d.r;

Bahwa, sebagaimana telah dikemukakan Penggugat d.r tersebut di atas dengan ditariknya Penggugat ke dalam arus perkara yang nota bene Penggugat d.r tidak ada hubungan hukum dengan: para Penggugat d.k, Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.5 d.k, Tergugat II d.k, Turut Tergugat II d.k juga Penggugat d.r tidak ada melakukan perbuatan hukum yang mealanggar hak subjektif para Tergugat d.r terkait pengadaan tanah bagi pembangunan pembangunan jalur kereta api rute Bandar Tinggi-Kuala Tanjung;

Bahwa, akan tetapi dengan alasan yang dicari-cari dan mengada-ada para Tergugat d.r tetap menarik Penggugat d.r ke dalam arus perkara perbuatan para Tergugat d.r ini dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat d.r;

Bahwa, kerugian materil yang dialami Penggugat d.r/ Turut Tergugat d.r akibat ditarik-tarik ke dalam arus perkara ini adalah Penggugat d.r telah menganggarkan biaya operasional diperuntukkan bagi biaya menghadiri persidangan ke Pengadilan Negeri Kisaran dari Medan, termasuk biaya menyusun jawaban, membuat dan mengajukan bukti yang total nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per sidang dan diprediksi sidang akan putus pada tingkat Pengadilan Negeri setelah 15 (lima belas) kali persidangan atau hitungan matematisnya sama dengan $Rp. 1.000.000 \times 15 = Rp. 15.000.000,0$ (lima belas juta rupiah);

Bahwa, sedangkan untuk kerugian moril yang dialami Penggugat d.r adalah telah menyita waktu, tenaga, pikiran, yang berdampak juga pada tercemar nama baik Penggugat d.r sebagai pelaku pelayan jasa modal transportasi yang belakangan ini sudah terpandang baik di tengah masyarakat, berimbas pula pada pelayanan prima bagi pengguna jasa transportasi kereta api, seharusnya Penggugat d.r dapat memberi waktu yang lebih banyak untuk penertiban kiri-kanan jalur kereta api, mengoptimalkan pemanfaatan asset kereta api semuanya tidak dapat dilakukan Penggugat d.r secara maksimal akibat adanya gugatan para Tergugat d.r kerugian-kerugian moril ini sulit dinilai dengan uang jika dibandingkan dengan keadaan, status dalam memulihkan kepercayaan dan nama baik Penggugat d.r di tengah-tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat namun karena hukum mengatur kerugian moril harus dirumuskan secara nyata, terukur maka dalam perkara ini Penggugat d.r menuntut kerugian moril sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau sebesar yang pantas dan patut menurut Majelis Hakim;

Bahwa oleh karena itu memberi hak bagi Penggugat d.r untuk menuntut ganti kerugian kepada para Tergugat d.r;

Bahwa untuk menjaga gugatan Penggugat d.r tidak nihil karena dikhawatirkan sebelum perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap para Penggugat d.r berupaya mengalihkan barang milik para Tergugat d.r kepada pihak ketiga maka mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran i.c Majelis Hakim yang sedang memeriksa, megadili dan memutus perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservator beslag) terhadap harat para Tergugat d.r berupa:

Sebidang tanah seluas kurang lebih 2.565 m² (dua ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) berikut dengan 1 (satu) bangunan rumah non permanen dan segala tanaman yang tumbuh di atasnya yang terletak setempat dikenal dengan Dusun Sono/Tanjung Permai, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka (dahulu Kecamatan Air Putih), Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sesuai dengan surat keterangan tanah Nomor: 176/6/SKT/KW/1980, tanggal 4 Juli 1980, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuala Tanjung dan diketahui oleh Camat Air Putih dengan register Nomor: 193/6-AP/1980, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah timur dengan (dahulu) tanah Keteng, (sekarang) dengan tanah Khairuddin, dengan panjang 38 m;
- sebelah utara dengan Pasar (*maksudnya akses jalan*) Lama, dengan lebar 60 m;
- sebelah barat dengan (dahulu) tanah Panjaitan, (sekarang) dengan tanah Hj, Fatimah Zahra, dengan panjang 38 m;
- sebelah selatan berbatas dengan Pasar (*maksudnya akses jalan*) Inalum, dengan lebar 75 m;

Bahwa agar Penggugat d.r tidak mengalami kerugian yang terus menerus dan berkepanjangan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat d.r dan pembelajaran bagi khalayak agar tidak asal alasan menggugat orang lain maka cukup beralasan kiranya dalam perkara ini

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2017/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan putusan serta merta (uit voerbaar bij vooraad) kendati ada perlawanan, banding, atau kasasi;

Bahwa, agar para Tergugat d.r taat mematuhi isi putusan mohon para Tergugat d.r dibebani membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari setiap kali lalai menjalani isi putusan;

Berdasarkan dalil-dalil, argumen dan fakta yuridis yang telah dikemukakan oleh Penggugat d.r/turut Tergugat I d.k di atas sudi apalah kiranya Yth. Majelis Hakim yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Turut Tergugat I d.k seluruhnya;

DALAM KONPENSI:

Menolak gugatan para Penggugat d.k untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

Mengabulkan gugatan Penggugat d.r seluruhnya;

Menyatakan perbuatan para Tergugat d.r memajukan gugatan Turut Tergugat I d.k/Penggugat d.r dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum;

Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

Menghukum para Tergugat d.r membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat d.r:

- Ganti kerugian moril sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau suatu jumlah yang dirasa patut dan adil menurut Hakim (*Ex Aequo et bono*);
- Ganti kerugian materil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menghukum para Tergugat d.r untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari setiap kali para Tergugat d.r lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan pasti;

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, kendati ada perlawanan, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Tentang Salah Menarik Pihak (Error In Persona)

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Kisaran pada pokoknya adalah murni masalah keperdataan/kepemilikan para pihak (antara Penggugat dan Tergugat) atas tanah yang sama sekali belum dilekati sesuatu hak apapun di atas obyek perkara dan Turut Tergugat II (Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara) selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum pembangunan jalan kereta api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung di Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batubara sama sekali tidak mempunyai kepentingan apapun atas obyek perkara;
- Bahwa yang mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah obyek perkara kepada Ketua Pelaksana Pengadaan tanah adalah instansi yang memerlukan tanah yang dalam perkara aquo adalah Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara;

Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menarik Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia yang dikenal dengan sebutan PT. KAI (Persero) Sumatera Utara sebagai Turut Tergugat I dalam perkara aquo sementara sebagaimana disebutkan di atas bahwa yang mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah dan yang akan melakukan pembayaran adalah Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara sehingga jelaslah bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang salah menarik pihak (*error in persona*) dan oleh karena itu gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***niet onvankelijke verklaard***).

b. Para Pihak Tidak Lengkap

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam point "a" di atas, yang mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah obyek perkara kepada Ketua Pelaksana

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2017/PT Mdn



Pengadaan tanah adalah instansi yang memerlukan tanah yang dalam perkara aquo adalah Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara;

Bahwa kemudian yang melakukan pembayaran terhadap besaran ganti rugi yang telah ditetapkan adalah pihak yang memerlukan tanah dalam hal ini Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara;

Bahwa oleh karena dalam perkara aquo, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara tidak diikutsertakan oleh para Penggugat dalam gugatannya maka jelaslah sesuai uraian tersebut di atas, gugatan para Penggugat adalah gugatan yang para pihaknya tidak lengkap (kurang pihak) dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**).

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat II dalam perkara ini.
- b. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi tersebut di atas secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.
- c. Bahwa Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum pembangunan jalan kereta api Bandar Tinggi- Kuala Tanjung di Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batubara telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bahwa sesuai UU No.2 tahun 2012 Jo. Perpres No. 71 tahun 2012 Jo. Perkabep No. 5 tahun 2012, berikut tahapan dalam Pelaksanaan Pengadaan tanah sampai kepada penetapan ganti kerugian:
 1. Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada selaku Ketua Pelaksana dengan melampirkan dokumen:
 - Penetapan Lokasi berikut Peta
 - Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah



- Data Awal tentang Subyek dan Obyek dalam Pengadaan tanah
2. Kemudian oleh Ketua Pengadaan Tanah dilakukanlah rapat persiapan pelaksanaan pengadaan tanah dan pembentukan tim panitia pengadaan tanah yang terdiri dari:
 - Panitia Pengadaan tanah
 - Satgas S dan Satgas B, dan
 - Sekretariat.
3. Kemudian dilakukan pemberitahuan pelaksanaan pengadaan tanah secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka atau surat pemberitahuan.
4. Setelah ada pemberitahuan maka dilakukan inventarisasi dan identifikasi bidang tanah yang menjadi obyek pengadaan tanah yang dilanjutkan dengan pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut berupa peta bidang tanah dan Daftar Nominatif yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas.
5. Dalam hal ada yang keberatan terhadap hasil inventarisasi dan inventarisasi tersebut diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan;
6. Kemudian Instansi yang memerlukan tanah melakukan pengadaan (seleksi) Jasa Penilai Publik (Apraisal) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan Jasa Penilai Publik yang diusulkan oleh Instansi yang memerlukan tanah berdasarkan hasil pengadaan tersebut ditetapkan oleh Ketua Pengadaan Tanah sebagai Jasa Penilai Publik yang bertugas secara independen menilai obyek yang terkena pengadaan.
7. Penilaian besarnya ganti rugi oleh Jasa Penilai Publik tersebut dilakukan setelah diserahkannya Daftar Nominatif dan Peta Bidang Tanah oleh Ketua Pengadaan Tanah;
8. Hasil penilaian tersebut kemudian diserahkan kepada Ketua Pengadaan Tanah dan penilaian yang diberikan oleh Jasa Penilai Publik tersebut dijadikan dasar musyawarah dalam penetapan bentuk ganti kerugian;
9. Bahwa bentuk ganti kerugian yang disepakati dalam musyawarah tersebut ditetapkan sesuai besaran nilai ganti kerugian yang diberikan oleh Jasa Penilai Publik.



10. Dalam hal pihak yang berhak, keberatan atas nilai ganti rugi yang ditetapkan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 hari.

- e. Bahwa obyek perkara terletak di Dusun Sono/Tanjung Permai, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka (Dahulu Kecamatan Air Putih) Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) seluas $\pm 2.565 \text{ m}^2$.
- f. Bahwa atas obyek perkara belum ada dilekati sesuatu hak apapun.
- g. Berdasarkan data yang diperoleh Satgas Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum pembangunan jalan kereta api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung di Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batubara bahwa yang mengajukan data siapa yang menguasai tanah obyek perkara adalah M. Yahya selaku ahli waris Alm. M. Nur berdasarkan surat keterangan tanah No. 176/6/SKT/KW/19809 dan sesuai surat keterangan Kepala Desa Kuala Tanjung (yang bernama Usman No. 470/733/SK/KT/XII/2015) serta Berita Acara Penetapan Letak Tanah yang tertera pada surat penyerahan tanah No. Reg. 176/3 AP/1980 tanggal 2 Juni 1980 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka.
- h. Bahwa oleh karena obyek tang terkena pengadaan tanah tersebut sedang menjadi obyek dalam perkara aquo maka pembayaran akan ditunda sampai menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**) siapa pihak yang berhak atas tanah obyek perkara.

Dari uraian tersebut di atas, Turut Tergugat II dalam perkara aquo mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil putusan sebagai berikut:

- 1. DALAM EKSEPSI
 - a. Menerima eksepsi Turut Tergugat II;
 - b. Menyatakan eksepsi Turut Tergugat II adalah tepat dan berdasar hukum;
- 2. DALAM POKOK PERKARA
 - a. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**);
 - b. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Kis, tanggal 13 Juli 2017 dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.066.500,00 (empat juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

- Relaas Pemberitahuan Putusan tanggal 13 Juli 2017 Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Kis, tanggal 20 Juli 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada para Tergugat;
- Akta pernyataan Permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Juli 2017, yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing tertanggal 25 Agustus 2017, tanggal 30 Agustus 2017, tanggal 14 September 2017, tanggal 20 Oktober 2017;
- Tanda Terima Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 September 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing tertanggal 14 September 2017, tanggal 24 dan 26 Oktober 2017;
- Tanda Terima Kontra Memori Banding Turut Terbanding-I/Turut Tergugat-I yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 30 Oktober

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2017/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Para Turut Terbanding masing-masing tanggal 06 Nopember 2017 dan Kontra Memori Banding para Pembanding/Para Tergugat tertanggal 22 Desember 2017 dan diterima di Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Januari 2018;

- Risalah pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Kis, putusan tanggal 13 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding, Turut Terbanding dan Kuasa Hukum Pembanding masing-masing pada tanggal 14 dan 15 September 2017, tanggal 28 September 2017 dan tanggal 26 Oktober 2017, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Kis tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing dalam hal ini telah mengajukan alasan-alasan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tentang **Judex Facti** Pengadilan Negeri Kisaran Melakukan Kesalahan Hukum Berat karena Telah Menggunakan **Yurisprudensi** yang Tidak Relevan dan Tidak Benar sebagai Sumber Hukum dalam Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak.
 1. Bahwa dalam **bagian pertimbangan hukum** sebagaimana termuat pada **halaman 45 alinea kelima** dari Salinan Putusannya **judex facti** Pengadilan Negeri Kisaran telah menyatakan bahwa **gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi** kurang para pihak karena **tidak mengikutsertakan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara Direktorat Jenderal Perkeretaapian**



- Kementerian Perhubungan R.I., sehingga dengan demikian sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1038 K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973 yang mengandung kaidah hukum bahwa “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata” maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Bahwa berdasarkan penelusuran literasi Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi ternyata tidak ditemukan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971, yang ditemukan adalah Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973, sehingga dengan demikian *judex facti* Pengadilan Negeri Kisaran telah menggunakan sumber hukum yang tidak pernah ditetapkan/diputuskan oleh Mahkamah Agung R.I.;
 3. Bahwa *andai kata – quad non –* putusan Mahkamah Agung R.I. yang dimaksud oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Kisaran tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973, maka sumber hukum yang dijadikan sandaran *judex facti* Pengadilan Negeri Kisaran dalam menyatakan gugatan *a quo* kurang para pihak tersebut pun juga tidak relevan dan tidak benar untuk diterapkan dalam pemeriksaan perkara *a quo* karena putusan Mahkamah Agung R.I. No. 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973 tersebut sama sekali tidak memuat atau mengandung kaidah hukum mengenai eksistensi turut tergugat dalam suatu pemeriksaan perkara perdata dan/atau mengenai subjek hukum yang harus ditarik dalam suatu pemeriksaan perkara perdata;
 4. Bahwa demikian pula halnya dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1038 K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973 juga sama sekali tidak memuat atau mengandung kaidah hukum mengenai eksistensi turut tergugat dalam suatu pemeriksaan perkara perdata dan/atau mengenai subjek hukum yang harus ditarik dalam suatu pemeriksaan perkara perdata;
 5. Bahwa berdasarkan literasi yang termuat dalam laman hukumonline.com yang kemudian Para Pembanding semula Para



Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi cetak ke dalam bentuk *hard copy* yang mana *hard copy*-nya turut dilampirkan dalam Memori Banding *a quo* (diberi tanda dengan Dokumen Lampiran I dan Dokumen Lampiran II) ternyata:

a. Para pihak berperkara dalam **Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 663 K/Sip/1971**, tanggal 6 Agustus 1973 adalah SOEPARMAN alias SLAMET melawan NOTODIWIRJO alias NGATIMAN dan R. SOETARNO HADISOEMARTO. **Kaidah hukum yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung ini** adalah kaidah hukum acara perdata dan kaidah hukum perdata materil mengenai tanah. Ada pun **kaidah hukum acara perdata** yang terkandung di dalam putusan Mahkamah Agung ini adalah, **sebagai berikut**:

- *Undang-Undang tidak mewajibkan pembanding untuk mengajukan risalah banding;*
- *Apabila dikehendaki, alasan-alasan banding boleh dimasukkan ke dalam risalah kasasi;*
- *Petitum yang tidak menjadi obyek dalam perkara harus ditolak.*

Sedangkan hukum materil yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. ini adalah, **sebagai berikut**:

- *Jual beli tanah meski pun telah memenuhi prosedur per-Undang-Undangan Agraria, namun harus dinyatakan batal karena didahului dan disertai dengan yang tidak wajar atau iktikad-iktikad yang tidak jujur (pembeli mengetahui bahwa tanah itu sudah dijual kepada orang lain).*

b. Para pihak berperkara dalam **Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1038 K/Sip/1972**, tanggal 1 Agustus 1973 adalah I WAJAN SOTA melawan NI KTUT SUKENADI dan kawan-kawan. Kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung ini adalah **mengenai hukum acara perdata** yang menyatakan, **sebagai berikut**:

- *Terhadap keputusan perdamaian tidak mungkin diadakan permohonan banding;*
- *Bila putusan Pengadilan Negeri telah mempunyai kekuatan pasti, maka terhadap perkara itu tidak mungkin diadakan keputusan perdamaian lagi, oleh karena mana keputusan perdamaian itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.*

6. Bahwa oleh karena *judex facti* Pengadilan Negeri Kisaran telah menggunakan sumber hukum yang tidak tepat, tidak benar dan/atau tidak



relevan untuk dijadikan landasan/sandaran hukum dalam menyatakan gugatan **Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi** tidak dapat diterima, maka sangat beralasan menurut hukum dan keadilan jika putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang dimohonkan banding *a quo* harus dibatalkan.

II. Tentang *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran Melakukan Kesalahan Berat karena Menyatakan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi Telah Salah atau Keliru dalam Menarik Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I (*Error in Persona*) dan Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Tanpa Didasari atas Pertimbangan Hukum yang Cukup Sebagaimana Diperintahkan oleh Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga Putusan Pengadilan Negeri *a quo* Menjadi Kurang Cukup Pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*).

1. Bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "*Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*";
2. Bahwa namun keharusan atau kewajiban untuk memuat ketentuan-ketentuan hukum dalam menyatakan gugatan **Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi** salah/keliru dalam menarik **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan gugatan **Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi** kurang para pihak berperkara karena tidak mengikutsertakan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan R.I., ternyata telah diabaikan atau tidak dipenuhi oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* dan bahkan yang lebih fatal lagi *judex facti* Pengadilan Negeri Kisaran telah pula mengabaikan bukti-bukti yang telah terungkap di persidangan *a quo*;
3. Bahwa **dalam bagian pertimbangan hukum** sebagaimana termuat pada **halaman 45 alinea ketiga** dari Salinan Putusannya *judex facti* Pengadilan Negeri Kisaran telah **berpendapat bahwa pihak yang nantinya akan mengganti rugi objek perkara *a quo*** adalah Balai Teknik



Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan R.I., bukan **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**, sehingga dengan demikian *judex facti* Pengadilan Negeri Kisaran telah berpendapat bahwa **Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi** telah keliru dalam menarik **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*error in persona*);

4. Bahwa pendapat *judex facti* Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas bukan saja tidak disertai dengan pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili namun juga telah mengabaikan fakta hukum dan bukti-bukti, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Objek yang dipersengketakan antara **Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi** melawan **Para Terbanding I semula Para Tergugat I asal/Para Penggugat Rekonvensi** dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah seluas lebih kurang 2.565 m² (dua ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) **berikut dengan 1 (satu) bangunan rumah non permanen dan segala tanaman yang tumbuh di atasnya** yang terletak setempat dikenal dengan Dusun Sono/Tanjung Permai, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka (dahulu Kecamatan Air Putih), Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan), yang mana **sebagian kecil dari bidang tanah ini yakni hanya seluas 296 m²** (dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) **yang ditetapkan menjadi objek pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum – in casu** pembangunan jalur kereta api rute Bandar Tinggi – Kuala Tanjung;
- Penarikan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ke dalam perkara *a quo* karena adanya perbuatan/tindakan Para Terbanding semula Para Tergugat asal/Para Penggugat Rekonvensi yang telah mengirimkan Somasi kepada **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** sesuai dengan bukti yang telah diajukan oleh **Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi** dan diberi tanda dengan **Bukti P-8**, sehingga dengan demikian penarikan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak ada relevansi atau korelasinya dengan penggantirugian atas



- sebagian bidang tanah terperkara yang telah ditetapkan menjadi objek pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
- Sedangkan penarikan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ke dalam perkara *a quo* karena adanya perbuatan/tindakan yang telah menerbitkan Surat Undangan kepada **Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi**, sesuai dengan **Bukti P-6**, dan telah pula menerbitkan Surat Pemberitahuan sesuai dengan **Bukti P-9**, yang mana kedua bukti tersebut menurut **Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi** merupakan bentuk pengakuan **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** mengenai keabsahan sebagian tanah terperkara sebagai kepunyaan **Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi** sehingga **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** diikutsertakan sebagai turut tergugat dalam perkara *a quo*;
 - 5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas maka tidak dapat terbantahkan bahwa penarikan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ke dalam perkara *a quo* adalah telah tepat dan benar karena pihak-pihak tersebut memiliki korelasi dan interaksi materil sehingga eksistensinya diperlukan untuk melengkapi uraian kronologis kejadian dalam pemeriksaan perkara a quo;
 - 6. Bahwa selain mengenai pendapat *judex facti* Pengadilan Negeri Kisaran tentang eksepsi *error in persona* tersebut di atas ternyata **pendapat judex facti** Pengadilan Kisaran atas **eksepsi plurium litis consortium** dalam perkara *a quo* juga sama sekali tidak disandarkan pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, asas-asas hukum, teori atau pun doktrin hukum maupun pendapat para sarjana karena kedua Putusan Mahkamah Agung R.I. yang dijadikan sumber hukum dalam mengadili perkara a quo adalah Putusan Mahkamah Agung yang tidak tepat, tidak benar dan/atau tidak relevan untuk diterapkan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana telah diuraikan pada bagian keberatan terdahulu;
 - 7. Bahwa **pertimbangan judex facti** Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya menyatakan **Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi** harus mengikutsertakan atau menarik Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan R.I. sebagai turut tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dengan **dalih karena pihak yang akan mengganti rugi tanah terperkara** tersebut, sangat nyata dan terang **bertentangan** dengan **asas hukum acara perdata, yurisprudensi, pendapat sarjana** maupun **fakta-fakta** sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- bahwa menurut **asas hukum acara perdata**, pihak yang diberi kewenangan untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat diserahkan sepenuhnya kepada penggugat, yang mana hal ini telah diimplementasikan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan tanggal 16 Juni 1961, Nomor: 305 K/Sip/1971 dengan kaidah hukum sebagai berikut: *"PT tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa Pemeriksaan Ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya."* (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 1969 – 1997, terbitan Mahkamah Agung R.I., tahun 1999, halaman 23);
 - bahwa mengenai **siapa saja yang dapat digugat**, Nyonya Retno Wulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam halaman 3 dari bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" berpendapat bahwa tergugat adalah **orang yang dirasa telah melanggar hak penggugat**;
 - bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" terbitan Sinar Grafika, cetakan keempat tahun 2006, halaman 116 menyatakan: *"Prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh tergugat dari pihak ketiga."*
8. Bahwa selain **bertentangan dengan asas acara perdata, yurisprudensi, pendapat sarjana** sebagaimana telah dikemukakan pada angka 7 di atas ternyata pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang menyatakan gugatan **Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi** kurang para pihak (*plurium litis*)

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 438/Pdt/2017/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



consortium) ternyata pertimbangan tersebut telah pula mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara *a quo*, yakni:

- Sengketa *a quo* adalah **sengketa kepemilikan atas sebidang tanah seluas lebih kurang 2.565 m²** (dua ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) antara **Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi melawan Ahli Waris MUHAMMAD NUR selaku Para Terbanding semula Para Tergugat asal/Para Penggugat Rekonvensi**, bukan mengenai sengketa penetapan ganti rugi atas bidang tanah seluas 296 m² (dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang ditetapkan menjadi objek pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
- **Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi** dalam gugatan *a quo* tidak ada meminta untuk ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk menerima ganti rugi atas tanah seluas 296 m² (dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang ditetapkan menjadi objek pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum tersebut, sehingga keikutsertaan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan R.I. dalam pemeriksaan perkara *a quo* justeru dapat mengakibatkan bias seolah-olah **Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi** menaruh keberatan atas penetapan nilai ganti rugi atas bidang tanah seluas **296 m²** (dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) sedangkan menurut peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi harus menempuh prosedur atau mekanisme hukum khusus dan tersendiri terhadap hal tersebut;

9. Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* putusan yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri Kisaran tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvooldoende gemotiveerd*) yang mengakibatkan kesalahan dalam penerapan hukum, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Kisaran tersebut harus dibatalkan, yang mana hal ini sesuai dengan:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor: M.A./Pemb./1154/74, tanggal 25 Nopember 1974, perihal: Putusan yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan Hukum, atau yang lebih dikenal dengan Surat Edaran



Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 1974, yang pada diktum nomor 3 dari Surat Edaran ini menyatakan: *“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti atau pun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, (“vormverzuim”) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan ...”* (Himpunan Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. 1951 – 2002, terbitan CV Citra Mandiri, tahun 2002, halaman 349);

- b. Putusan Mahkamah Agung R.I., tanggal 22 Juli 1970 Nomor: 638 K/Sip/1969 yang menyatakan: *“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvooldoende gemotiveerd) harus dibatalkan.”* (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, terbitan Mahkamah Agung R.I., cetakan kedua tahun 1993, halaman 337); dan
- c. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Oktober 1972 Nomor: 672 K/Sip/1972 yang menyatakan: *“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet vooldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara (khususnya mengenai surat bukti P.3 s/d 6 yang diduga palsu).”* (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, terbitan Mahkamah Agung R.I., cetakan kedua tahun 1993, halaman 338);

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas serta demi terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi **Para Penggugat Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi**, maka dengan segala kerendahan hati dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan banding *a quo* dengan menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan **Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi** ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran **Nomor: 56/Pdt.G/2016/PN-Kis.**, tanggal **13 Juli 2017** yang dimohonkan banding tersebut.



DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi dari **Para Terbanding I semula Para Tergugat I asal/Penggugat Rekonvensi**, **Turut Terbanding I semula Tergugat I**, dan **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah seluas lebih kurang 2.565 m² (dua ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) berikut dengan 1 (satu) bangunan rumah non permanen dan segala tanaman yang tumbuh di atasnya yang terletak setempat dikenal dengan Dusun Sono/Tanjung Permai, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka (dahulu Kecamatan Air Putih), Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan), sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 176/6/SKT/KW/1980, tanggal 4 Juli 1980, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuala Tanjung dan diketahui Camat Air Putih dengan Register Nomor: 193/6-AP/1980, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah timur dengan (dahulu) tanah Keteng, (sekarang) dengan tanah Khairuddin, dengan panjang 38 m;
 - sebelah utara dengan Pasar Lama, dengan lebar 60 m;
 - sebelah barat dengan (dahulu) tanah Panjaitan, (sekarang) dengan tanah Hj. Fatimah Zahra, dengan panjang 38 m;
 - sebelah selatan berbatas dengan Pasar Inalum, dengan lebar 75 m;adalah milik (almarhumah) ASMAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2011;
3. Menyatakan bahwa **Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi** adalah ahli waris yang berhak atas sebidang tanah berikut dengan segala sesuatu yang melekat dan tumbuh di atasnya milik (almarhumah) **ASMAH** sebagaimana dimaksud dalam petitum nomor 3 di atas;
4. Menyatakan Para Terbanding I semula Para Tergugat asal/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;



5. Menghukum **Para Terbanding I semula Para Tergugat asal/Para Penggugat Rekonvensi** untuk untuk membongkar batu bata dan plang yang telah diletakkan/ditaruh dan didirikan di atas tanah milik (almarhumah) ASMAH tersebut, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum **Para Terbanding I semula Para Tergugat I asal/Para Penggugat Rekonvensi** secara tanggung menanggung membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari apabila **Para Terbanding I semula Para Tergugat I asal/Para Penggugat Rekonvensi** terlambat atau lalai membongkar batu bata dan plang yang telah diletakkan/ditaruh dan didirikan di atas tanah milik (almarhumah) ASMAH tersebut, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan **Terbanding II semula Tergugat II** telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);
8. Menyatakan Surat Keterangan Nomor: 470/733/SK/KT/XII/2015, tanggal 2 Desember 2015 yang diterbitkan oleh **Terbanding II semula Tergugat II** tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
9. Menghukum Para Terbanding I semula Para Tergugat I asal/Para Penggugat Rekonvensi maupun Terbanding II semula Tergugat II secara tanggung menanggung membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Para Pembanding semula Para Penggugat asal/Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
10. Memerintahkan **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum **Para Terbanding I semula Para Tergugat I asal/Para Penggugat Rekonvensi** maupun **Terbanding II semula Tergugat II** secara tanggung menanggung untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*), mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Penggugat/Pembanding dan Memori Banding yang telah diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding



serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Turut Terbanding, Majelis Hakim tingkat Banding menilai Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan hanya berupa pengulangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Memori Banding Pembanding semula Para Penggugat maupun Kontra Memori banding Turut Terbanding-I semula Turut Tergugat-I, para Terbanding/para Turut Tergugat serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 13 Juli 2017, yang ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan serta terhadap Kontra Memori Banding Para Terbanding/Para Tergugat yang pada pokoknya mendukung putusan Pengadilan Negeri Kisaran dimaksud, Pengadilan Tinggi menilai/menyetujui dan sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan Hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dianggap telah tercantum dalam Putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Juli 2017 Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Kis dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Penggugat/Pembanding, yang dalam tingkat banding ditentukan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Kitab Undang undang Pokok Agrarian dan Peraturan peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Kis, tanggal 13 Juli 2017 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2018** oleh kami: Dharma E. Damanik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Dasniel, S.H., M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **S e n i n** tanggal **5 Pebruari 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta **K h a i r u l**, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukum mereka.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Dasniel, S.H., M.H.

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).